

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PEMBINAAN MENTAL UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH DALAM KELUARGA TNI MUSLIM DI KOMANDO RESOR  
MILITER 031/WIRA BIMA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memeuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah dan Hukum



**OLEH:**

**NURFADILAH**  
**NIM. 11820120985**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1443 H/ 2022 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **PERAN PEMBINAAN MENTAL UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA TNI MUSLIM DI KOMANDO RESOR MILITER 031/WIRA BIMA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurfadilah  
 NIM : 11820120985  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

MUTASIR, S.HI, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **“PERAN PEMBINAAN MENTAL UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KELUARGA TNI MUSLIM DI KOMANDO RESOR MILITER 031/WIRA BIMA PEKANBARU PERPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurfadilah  
NIM : 11820120985  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di muqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan arahan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Juli 2022 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua/ Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris/ Penguji II

**Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji Metodologi/ Penguji III

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Penguji Materi/ Penguji IV

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. ALMH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1005

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

*Nurfadilah (2022): “Peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI Muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru perspektif hukum Islam”*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan tugas yang dimiliki oleh prajurit untuk melaksanakan satuan tugas yang berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Maka dari itu sebagai pembinaan mental apa yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah pada prajurit Islam yang baik mendapat untuk melaksanakan satuan tugas dan yang tidak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI muslim di Komando Resor militer 031/Wira Bima Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran bintal rohis untuk mewujudkan keluarga sakinah di keluarga TNI muslim Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Kemudian penulis menggunakan metode probably sampling yaitu mengambil 10 % sampai 15% dari populasi.

Hasil dari penelitian ini ialah untuk menjalankan perannya untuk mewujudkan keluarga sakinah Bintalrem memberikan beberapa program diantaranya yaitu: penyuluhan ke satuan jajaran, bimbingan kepada pasangan yang menghadap untuk menikah, bimbingan perceraian, Jum’at berkah, kultum, membaca surah yasin, membaca al-qur’an untuk anak-anak, ceramah agama dan memperingati hari besar Islam, wirit yasin dan ceramah persatuan istri tentra(Persit). Program-program tersebut sesuai dengan landasan keluarga sakinah dari Tinjauan Hukum Islam, serta jika dilihat dari keputusan dirjen bimas Islam dan urusan haji maka keluarga TNI muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru termasuk ke keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pembinaan Mental Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga TNI Muslim Di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru Perspektif Hukum Islam".

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki peneliti, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Yang teristimewa untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Ahmad Ilyas dan Ibunda Sri Peni serta kakak ku tersayang Khusnul Hidayah S.H yang telah mendo'akan serta dukungan motivasi agar penulis dapat mewujudkan cita-cita sebagai seorang Sarjana. Serta kepada keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag ., selaku Rektot UIN Suska Riau beserta stafnya.
2. Bapak H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Sofia Wardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Mutasir, M.Sy selaku dosen pembimbing sekaligus Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan waktu untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Kepada Bapak/Ibu Jajaran Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru. Staf Bintalrem Bapak Serma Syafril S, Bapak Asikin, Bapak Letda Inf. Syamsul Bahri, Ibu Lettu Caj(K) Sri Rahayu serta jajaran Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti.
7. Sahabat tersayang Novita Yerli, S.H dan Yulia Mustari C.SH terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum keluarga Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

**NURFADILAH**

**NIM: 11820120985**



## DAFTAR ISI

### PERSETUJUAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

### ABSTRAK ..... i

### KATA PENGANTAR.....ii

### DAFTAR ISI.....iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Profil Tentara Nasional Indonesia(TNI).....	15
B. Profil Korem 031/Wira Bima Pekanbaru .....	18
C. Profil Bintal Korem 031/Wira Bima Pekanbaru .....	22

### BAB III TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam .....	27
C. Pembinaan Mental.....	39

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembinaan Mental Rohis dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bintal Rohis Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Keluarga TNI Korem 031/Wira Bima .....	49

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi.

Drs. Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

<sup>2</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), h. 21.

<sup>3</sup> Wardah Nuroniyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h. 37



Istilah sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syari'at Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Quraish Shihab sakinah tidak datang begitu saja ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena sakinah diturunkan Allah kedalam kalbu. Sakinah diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelim dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah atau perjuangan melawan sifat-sifat yang tercela dan mengedepankan sifat terpuji, mengedepankan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan pada Allah dengan berdzikir mengingat-Nya. Dan kesemua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.<sup>5</sup>

Sakinah bersumber dari kalbu, lalu terpancar keluar dalam berbagai bentuk aktivitas. Didalam al-qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Agama Islam juga mensyariatkan bahwa

<sup>4</sup> Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*, (Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003), h. 13.

<sup>5</sup>M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 81.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan antara seorang pria dengan wanita agar mereka dapat membentuk keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan dan saling cinta selamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang hanya bertujuan untuk sementara saja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Seperti terjadinya percekocan, pertengkaran, perbedaan pendapat. Keadaan tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga bisa kembali rukun. Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam percekocan, pertengkaran antara suami istri secara berkelanjutan maka sangat mungkin tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah.

Terkait dengan istilah dari *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memunculkan beragam definisi. Salah satunya yaitu al-isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar menghadapi sesuatu. Al-Jurjanji berpendapat bahwa, sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi dengan satu *nur* (cahaya) dalam hati yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan yang berdasarkan penglihatan.<sup>6</sup>

Sebagai bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka ada kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: *pertama*, keteguhan niat, *kedua*, keteguhan pada tujuan pernikahan, *ketiga*, keteguhan pada pembinaan keluarga, *keempat*,

<sup>6</sup> A.M. Ismatulloh, konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an (perspektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya). *Mazahib: Jurnal pemikiran hukum Islam*. <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf>. di akses pada 29 Juni 2022

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang dijemlakan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati.

Dalam al-qur'an juga disebutkan tentang keluarga sakinah, yaitu dalam

QS. Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* [Ar-Rum 21].

Dalam al-qur'an keluarga sakinah memiliki beberapa kriteria, yakni beriman, tanggung jawab, saling memaafkan, dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Serta faktor sehingga dapat terwujudnya keluarga sakinah ialah suami istri harus saling memahami hak-haknya dan harus saling menerima tiap kelebihan dan kekurangan.<sup>7</sup>

Indikasi yang bisa menghantarkan sebuah keluarga menjadi keluarga sakinah yang pertama, dengan menjadikan keluarga ahli sujud dan keluarga yang dihiasi dengan zikir kepada Allah. Kedua, menjadikan rumah itu sebagai

<sup>7</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, keluarga sakinah menurut perspektif Al-Qur'an. *Al tadabbur: jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir*. Vol. 05 No. 02 (2020). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQ4bLqn9P4AhWlguYKHYHDAiAQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.staialhidayahbogor.ac.id%2Findex.php%2Falt%2Farticle%2Fdownload%2F943%2F647&usg=AOvVaw26aLOkLdX3mheP-up-9qTh> , diakses pada 30 Juni 2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat ilmu. Ketiga, menjadikan rumah sebagai tempat nasihat. Keempat, menjadikan rumah sebagai tempat kemuliaan sehingga dapat menjadi pusat kemuliaan.<sup>8</sup>

Mempunyai keluarga yang harmonis tentu saja menjadi impian dari setiap manusia apapun profesinya. Begitu juga dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), berkeinginan yang sama untuk mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama angkatan perang dari negara Indonesia. TNI terdiri dari tiga Angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan.<sup>9</sup>

Dengan status sebagai tentara tentu mendapat tuntutan untuk menjaga serta membina keluarga yang sakinah *mawaddah wa rohmah*. Oleh karena itu, anggota tentara harus senantiasa mempunyai fisik dan mental yang kuat baik mental ideologi, mental kejuangan, dan mental rohani. Hal ini yang membedakan antara seorang prajurit dengan masyarakat biasa pada umumnya.

Ketika suami ditugaskan keluar daerah yang memisahkan jarak dan rata-rata penugasan selama satu tahun, isteri harus mampu menahan diri dan dapat bersosialisasi dengan baik. Disaat masa transisi inilah banyak keluarga prajurit TNI yang mengalami masalah dengan pernikahannya, baik itu dari sisi

<sup>8</sup> Siti chadjah, karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. *Rausyan fikr: jurnal pemikiran dan pencerahan*. Vol.14, No.1 (2018).  
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676> , diakses pada 29 Juni 2022

<sup>9</sup>Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Tentara Nasional Indonesia*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prajuritnya maupun dari sisi isterinya, gerak langkah untuk menikmati rasa nyaman bersama keluarga terbatas oleh tugas negara. Karena keluarga harus rela dinomor dua kan. Perasaan cemas, rasa khawatir, rindu, nafsu dan kasih sayang, pasti ada di dalam hati seorang suami, isteri dan anak. Kekhawatiran seperti ini kerap menimbulkan berbagai macam konflik keluarga yang memicu pada tingkat perceraian. Kehidupan anggota TNI dengan masyarakat sipil tentu berbeda, dilihat dari keseragaman pendidikan militer yang ditempuh dan sikap kedisiplinan yang tinggi serta dalam sistem sosial yang berbeda.

Walaupun dengan kendala yang begitu banyak keluarga tentara masih mampu membina keluarga hingga kurun waktu yang lama. Keluarga para tentara yang bila menghadapi kendala serta konflik didalam keluarga, mereka cenderung lebih hati-hati dan berfikir lebih dewasa dalam menghadapinya. Sebuah konflik yang dihadapi oleh keluarga tentara sifatnya masih dini maka hal ini dapat di selesaikan dalam internal keluarga itu sendiri. Namun ketika masalah mulai memuncak, maka bintal sebagai divisi pembinaan mental selalu berperan aktif untuk memberikan upaya mediasi serta *win solution* bagi anggota keluarga. bintal sebagai divisi yang membidangi tugas khusus pembinaan mental melalui pembinaan rohani, santiaji santikarma dan pembinaan tradisi kejuangan. Tugas pokok bintal dalam rangka memelihara mental kejuangan prajurit berdasarkan agama, sapta marga dan sumpah prajurit itu sendiri.

Mental merupakan pendorong semangat dalam tugas yang paling berperan dan mental atau kejiwaan adalah merupakan syarat mutlak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional khususnya perjuangan dalam mencapai cita-cita suatu bangsa.<sup>10</sup>

Kegiatan bintal rohani yang mengatasi tentang keluarga sakinah atau yang disebut pembinaan mental rohani biasanya dilaksanakan sebulan sekali disetiap satuannya yang direncanakan oleh staff bintal, dengan setiap materi yang telah tersusun dan terprogram.

Dalam melaksanakan kegiatan ini pihak bintal terkadang mengundang ustadz dari luar untuk mengisi kegiatan pembinaan mental rohani yang dilaksanakan. Sedangkan untuk bintal yang ada di setiap kesatuan yang berada di bawah jajaran Korem membuat rencana kegiatan kerohanian untuk persit seminggu sekali sedangkan untuk prajuritnya sendiri dilaksanakan sebulan sekali.

Selain itu bintal juga bertugas untuk pembinaan terhadap pasangan yang akan menikah, dengan memberikan beberapa arahan kepada kedua pasangan tentang membangun pernikahan yang baik serta plus minus menjadi seorang istri TNI.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” **PERAN PEMBINAAN MENTAL UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KELUARGA TNI MUSLIM DI KOMANDO RESOR MILITER 031/WIRA BIMA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**

<sup>10</sup>Departemen Han-kam RI, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Pola Dasar Pembinaan Mental ABRI Pinaka Baladika*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Mental ABRI,1981), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran dari binaan mental terhadap prajurit dan keluarganya, dan efek dari penerapannya.

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang diteliti adalah Peran Pembinaan Mental Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Keluarga TNI Muslim Di Komando Resor Militer 031/WIRA BIMA Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan ialah:

1. Bagaimana Peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah di keluarga TNI muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran bintal rohis untuk mewujudkan keluarga Sakinah di keluarga TNI di Komando Resor Militer 031/ Wira Bima Pekanbaru ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian  
Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah di keluarga TNI muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap peran bintal rohis untuk mewujudkan keluarga Sakinah di keluarga TNI di Komando Resor Militer 031/ Wira Bima Pekanbaru.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

**E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>11</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan penulis juga mengalami keterbatasan waktu .

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan oboek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>12</sup>

Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel menurut Suharsimi Arikunto jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya lebih dari 100 orang maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%.

Populasi yang penulis jadikan sampel dalam peneltian yaitu anggota personelKorem 031/Wira Bima yang memiliki keterkaitan dengan

<sup>11</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). h.133

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002), h.43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul penulis. Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 1.1

No	Nama	populasi	Sampel
1	Bamin Binal	1	1
2	Paur Rohis	1	1
3	Staff Binal	2	2
4	Keluarga Prajurit muslim	70	20
	Jumlah	74	24

4. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, kuisisioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, dan jurnal.<sup>13</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

<sup>13</sup> Amiruddin, *Op. Cit.* h.30

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>14</sup>
  - b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>15</sup>
  - c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.<sup>16</sup>
6. Analisis data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2 014) h.64

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*,( jakarta:kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138

<sup>16</sup> Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. h. 225

<sup>17</sup> Sugiyono, *Op. Cit.* h.249



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab lain merupakan suatu sistem dan memiliki ketertarikann satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari:Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian sistematika penulisan

### BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum berisikan tentang Gambaran Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran KOREM 031 WIRA BIMA PEKANBARU.

### BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, kitab dan sumber data lainnya.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang :

1. Peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dalam pembentukan keluarga Sakinah di Komando Resor Militer 031/ Wira Bima Pekanbaru.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Profil Tentara Nasional Indonesia (TNI)

##### 1. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi yang awalnya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan untuk menyesuaikan susunannya dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata yakni TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mensahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI terbagi menjadi dua yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain dari perang.<sup>18</sup>

TNI bertujuan untuk melakukan kebijakan pertahanan negara dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah serta

<sup>18</sup> <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> diakses pada 03 Juli 2022

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi keselamatan bangsa, menjalankan tugas pokok, serta ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>19</sup>

Susunan dan kedudukan TNI dijelaskan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 3 berbunyi:

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum  
b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional

<sup>19</sup> Munsharif Abdul Charim dan Faisal Farhan, Peranan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam rancangan Undang Undang keamanan nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II No.1 2015. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1419/1092> diakses pada 30 Juni 2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur Undang Undang.<sup>20</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipimpin oleh seorang panglima, pada saat ini panglima TNI yang menjabat ialah Jenderal TNI Andika Perkasa yang berasal dari angkatan darat dan mulai menjabat dari 17 November 2021.

2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

TNI AD dipimpin oleh seorang KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat) yang saat ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Dudung Abdurachman yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 17 November 2021.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki moto yaitu Kartika Eka Paksi yang berarti “burung gagah perkasa dengan satu cita-cita yang mulia”. Serta pada saat ini TNI AD memiliki kekuatan tiga komando utama operasi yaitu Komando cadangan strategis angkatan darat (Kostrad), Komando pasukan khusus (Kopasus) dan Komando daerah militer (Kodam).<sup>21</sup>

Jajaran yang berada dibawah komando TNI AD ialah Komando Daerah Militer (Kodam) yang dipimpin oleh Panglima Kodam dengan pangkat Mayor Jenderal, Komando Resor Militer (Korem) yang dipimpin oleh seorang Komandan yang memiliki pangkat tipe A Brigjen TNI dan

<sup>20</sup> Rifki Efendy, Kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan terorisme di Indonesia. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol.III No. 1 2014. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP7pbE4dz4AhVsnNgFHW3KDkYQFnoECBkOAO&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fflexcrimen%2Farticle%2Fdownload%2F3835%2F3353&usq=AOvVaw3LUe28iYb4ybLqUhtsht0r> Diakses pada 03 Juli 2022

<sup>21</sup> <https://tniad.mil.id/profil/> Diakses pada 03 Juli 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tipe B Kolonel, Komando Distrik Militer (Kodim) yang dipimpin oleh seorang komandan dengan pangkat Kolonel untuk tipe A dan Letnan Kolonel untuk tipe B, dan Batalyon Infanteri yang dipimpin oleh seorang Komandan Batalyon (Danyon).

Pada umumnya masyarakat menilai keberadaan berbagai satuan teritorial juga berperan dalam menengahi berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai kepentingan yang sulit disatukan dan terkadang menimbulkan gesekan sosial. Secara sosiologis TNI berupaya untuk memosisikan diri menjadi pihak yang turut menciptakan keteraturan sosial. Terdapat lima bantuan TNI AD, yakni kebencanaan, bela negara, ketahanan pangan, infrastruktur dan rancangan umum tata ruang.<sup>22</sup>

## B. Profil Korem 031/Wira Bima Pekanbaru

### 1. Sejarah Korem 031 /Wira Bima Pekanbaru

Komando Resor Militer 031/Wira Bima atau Korem 031/WB ialah satuan teritorial yang berada dibawah kendali Kodam I/Bukit Barisan. Korem 031/WB satuan komando yang wilayah tanggung jawab meliputi Provinsi Riau, didirikan pada 17 April 1959 dan bermarkas di Kota Pekanbaru.

Latar belakang dibentuknya Korem 031/ Wira Bima di tandai dengan peristiwa pemberontakan bersenjata terhadap Republik Indonesia di Sumatera tengah termasuk Riau yang berpusat di Bukit Tinggi.

<sup>22</sup> Ari Ganjar Hardiansyah, Kuntum Chairum Ummah, dan Sabar Simanjuntak. Peran dan fungsi pembinaan teritorial TNI AD dalam perbantuan pemerintah daerah: studi di Kabupaten Lebak. *Jurnal: Ilmu Pemerintahan*. Vol 3, No 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/12638/5709> Diakses pada 03 Juli 2022.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberontakan tersebut dilakukan oleh golongan yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pada saat itu, yakni Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958.

Kemudian terbentuknya Korem 031/Wira Bima diawali dengan operasi militer yang dilaksanakan di Sumatera Barat dan Riau atas prakarsa komando operasi 17 Agustus Kolonel Ahmad Yani serta dibantu oleh beberapa Letnan Kolonel lainnya yang disebut Komando Operasi Gabungan.

Setelah keamanan dapat dipulihkan secara keseluruhan di Riau maka atas surat keputusan KASAD Komando Operasi Gabungan diganti menjadi Komando Resor Militer Riau Daratan (KOREM RIDAR).

Sejalan dengan pemberian nomor Kodam 17 Agustus menjadi Kodam III/17 Agustus maka Korem Ridar menjadi Korem 31/Ridar yang kemudian diberi lambang kesatuannya dengan sebutan Dhuaja Wirabima dan dari sinilah Korem 31/Ridar menjadi Korem 031/Wira Bima. Dari awal berdiri hingga saat ini Korem 031 Wira Bima sudah memiliki 21 komandan serta 9 komandan kelas A dengan bintang satu dengan gelar Brigjen.<sup>23</sup>

<sup>23</sup><https://korem031.tniad.mil.id>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dislokasi satuan Korem 031/WB terdiri dari 8 kodim (52 Koramil

Definitif dan 12 Koramil Perwakilan) dan 1 Batalyon Infanteri.

- a. Makorem 031/Wira Bima di Kota Pekanbaru
  - b. Kodim 0301/Pekanbaru di Kota Pekanbaru
  - c. Kodim 0302/Indragiri Hulu di Kota Rengat
  - d. Kodim 0313/Kampar di Kota Bangkinang
  - e. Kodim 0314/Indragiri Hilir di Kota Tembilahan
  - f. Kodim 0303/Bengkalis di Kota Bengkalis
  - g. Kodim0320/Dumai di Kota Dumai
  - h. Kodim 0321/Rokan Hilir di kota Bagansiapiapi
  - i. Kodim 0322/Siak di Kabupaten Siak
  - j. Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti di Salo, Kampar
2. Demografi

Prajurit serta staff Korem 031/Wira Bima terdapat beberapa suku bangsa diantaranyaialah Suku Melayu, Suku Batak, Suku Jawa, dan Suku Minang. Meski memiliki beragam macam suku namun para prajurit tetap hidup dengan damai dan saling menghargai satu sama lain. Jumlah prajurit di Korem 031/ Wira Bima tercatat 128 prajurit, dengan jumlah 109 yang



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah menikah serta 19 prajurit lajang. Namun jika dihitung termasuk dengan jajarannya maka jumlah prajurit tercatat 3225 dengan prajurit yang telolah menikah tercatat 2618 prajurit serta 607 prajurit lajang.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat, prajurit Korem 031/ Wira Bima dapat dikatakan mayoritas beragama Islam, selain itu ada prajurit yang beragama Hindu , katolik serta Protestan. Sebagai penunjang pelaksanaan ibadah untuk agama Islam disediakan masjid. Sedang untuk agama lainnya belum disediakan di lingkungan asrama Militer, akan tetapi dapat melaksanakan ibadah di wilayah kesatuan.

### 3. Sosial Budaya

Untuk tetap melestarikan kebudayaan dari para leluhur, Korem 031/Wira Bima masih tetap melaksanakan kegiatan budaya seperti penyambutan serta pemberian gelar terhadap komandan yang baru diganti sertab pelepasan komandan sebelumnya dengan tetap di jalankan secara adat budaya Riau.

Dalam Militer sendiri memiliki tradisi ketika prajurit melaksanakan pengajuan nikah atau yang sudah menikah maka akan diarak mengelilingi asrama kesatuan serta tradisi pedang pora dalam pelaksanaan resepsi pernikahan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Visi dan Misi Korem 031/ Wira Bima

**VISI**

Danrem 031/WB menjadikan Korem 031/ Wira Bima menjadi Korem terbaik seindonesia

**MISI**

- Pembinaan organisasi
- Pembinaan personel
- Pembinaan materi
- Pembinaan pangkalan
- Pembinaan piranti lunak
- Pembinaan latihan
- Pembinaan teritorial
- Pembinaan perbendaharaan

**C. Profil Bintal Korem 031/ Wira Bima**

1. Tugas dan Program Bintal Korem 031/ Wira Bima

Bintal sebagai salah satu organisasi yang berada di dalam lingkungan militer memiliki tugas untuk memberikan pembinaan terhadap prajurit serta keluarga prajurit. Bintal juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan serta nasehat terhadap pasangan calon suami isteri ketika datang pengajuan nikah militer.

Selain itu Bintal juga bertugas dalam perceraian yang terjadi di kesatuan agar nantinya dapat memberikan mediasi serta melanjutkan proses perceraian ke pusat. Dalam hal ini Binalrem juga bertugas untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


memberikan pembinaan terhadap jajaran yang ada di bawah naungan Korem 031/ Wira Bima yang dilaksanakan selama satu bulan sekali.

Kemudian program yang dilaksanakan Binalrem yakni pembinaan serta penyuluhan dalam pembinaan rohani setiap kepercayaan yang ada dalam kesatuan. Sedangkan untuk pembinaan mental juang dan ideologi dilaksanakan penyuluhan serta santiaji dan santikarma.

#### 2. Kestrukturan Organisasi Binal Korem 031/Wira Bima

Tugas-tugas dari militer pada umumnya ialah menjaga keutuhan dan pertahanan terhadap negara serta membantu masyarakat dari segi keamanan, ketertiban serta kesehatan. Untuk melihat struktur yang terdapat di Organisasi Binal Korem 031/Wira Bima Pekanbaru dapat dilihat dalam bentuk skema di bawah ini:

## STRUKTUR ORGANISASI BINTAL KOREM 031/WIRABIMA



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar batas yang ditentukan untuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan namun ini semua untuk menunjukkan pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Pembinaan Mental Rohani Islam Di TNI AD Komando Daerah Militer (KODAM) Jaya/ Jakarta Cawang

Skripsi oleh saudara Dian Putra jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013 ini membahas membahas tentang penerapan Pembinaan Mental Rohani Islam di Bintaldam Jaya/Jakarta yang hanya dilakukan oleh pihak Bintaldam serta Binrohis dengan pendidikan mental tanpa berbasis kurikulum dengan bersumber dari buku petunjuk pedoman pembinaan mental Kodam Jaya/Jakarta. Kegiatan Binrohis Kodam Jaya diterapkan dengan jalan dakwah seperti ceramah agama, konsultasi serta pemanggilan anggota apabila terlibat permasalahan pribadi.

Kemudian evaluasi kegiatan pembinaan dilakukan prajurit dengan mengadakan sosiodrama dengan tujuan pembinaan rohani untuk para prajurit. Hal ini dilaksanakan agar prajurit mendapat gambaran macam-macam permasalahan hidup di masyarakat dan meresapi akibat dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranmasing-masing serta kedisiplinan yang menjadi tolak ukur efektifitas pembiaian rohani Islam Kodam Jaya/Jayakarta.<sup>24</sup>

2. Metode Pembinaan Rohani Islam Di Kodim 1424 Sinjai

Skripsi oleh saudari Kasmiasi, jurusan Manajemen Dakwah, UIN Alauddin Makassar, pada penelitian ini di peroleh hasil yaitu metode pembinaan mental rohani Islam yang du gunakan di Kodim 1424 Sinjai, yaitu metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab, metode konseling, metode keteladanan dan pembiasaan, metode komando, metode pelatihan dan pembelajaran.

Kemudian pengaruh yang di dapat pada metode pembinaan rohnai Islam, yaitu kurangnya Da'i sebagai penerus pembinaan rohani sehingga sering mendatangkan dari luar, kurangnya jumlah personil yang hadir dalam proses pelaksanaan pembinaan rohani Islam yang berlangsung, serta kurang nya dalam memfungsikan fasilitas media informasi sehingga ketika ada informasi penting masih banyak anggota yang belum mengetahui hal tersebut.<sup>25</sup>

3. Konstruksi Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (studi KUA di Parepare)

Skripsi oleh saudari Deby Dwi Andriani, jurusan syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Parepare. Pada penelitian ini diperoleh hasil, konsep keluarga sakinah perspektif Hukum Islam ialah keluarga yang dibina atas

<sup>24</sup><https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27418?mode=full>, di akses pada 01 Juli 2021 pukul 10:25 WIB

<sup>25</sup><http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9367/> , diakses pada 01 Juli 2021 Pukul 10 : 26 WIB



perkawinan yang sah serta mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dan dipenuhi dengan suasana kasih sayang. Namun, pada kenyataannya sebagian kecil keluarga di Parepare belum mendapatkan sakinahnya dengan melihat pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah jika dibandingkan dengan Hukum Islam dan teori yang ada. Penerapan keluarga sakinah di KUA Kota Parepare merujuk pada Hukum Islam serta materi yang digunakan ialah yang telah ditetapkan oleh Direktur Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.<sup>26</sup>

## B. Keluarga Sakinah ditinjau Dari Hukum Islam

### 1. Pengertian keluarga sakinah

#### a) Pengertian secara bahasa

Sakinah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Secara etimologi keluarga sakinah berarti hubungan suami istri yang dibentuk berlandaskan syari'at Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.<sup>27</sup>

Keluarga sakinah bisa diartikan terwujud jika sebuah keluarga memiliki ketenangan dan keharmonisan, namun jika yang memiliki ketenangan dan keharmonisan tersebut hanya satu orang maka tidak

<sup>26</sup> <http://repository.iainpare.ac.id/581/1/14.2100.007.pdf> , diakses pada 18 Juli 2021 Pukul 18: 07 WIB

<sup>27</sup> Muhammad Thalib, *kado keluarga sakinah 40 tanggung jawab suami isteri*, (yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003) h.13

dapat disebut sebagai keluarga sakinah karena anggota keluarga yang lain dilanda penderitaan dan kesedihan.<sup>28</sup>

b) Pengertian secara istilah

Dari sejumlah ungkapan sakinah yang terdapat dalam al-qur'an, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

- 1) Quraish Shihab berpendapat dalam kitab karangannya yang berjudul Tafsir al-misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al- qur'an, beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah ialah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, menyatu pikirannya serta dalam perasaan, dalam cinta dan harapan, dalam gerak dan langkah, dalam keluh kesah bahkan dalam manarik dan menghembuskan nafas. Serta dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah Swt. kedalam kalbu.<sup>29</sup>
- 2) Rasyid Ridho berpendapat bahwa sakinah ialah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan lawan dari keguncangan batin dan kekalutan.

<sup>28</sup> Fatih Syuhud, *keluarga sakinah*. (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013) h. 12

<sup>29</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, no. 4. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1mpXgu9P4AhU-4TgGH99CrcQFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fjournal.iaifa.ac.id%2Findex.php%2Fsalimiya%2Farticle%2Fdownload%2F203%2F187%2F&usg=AOvVaw0pkMpo4SZ742Niu-fs51-7> , diakses pada 26 Juni 2022



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Al-Isfahan seorang ahli fiqh dan tafsir mengartikan sakinah sebagai tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
- 4) Al-Jurjanji seorang ahli bahasa berpendapat bahwa, sakinah ialah adanya ketentraman dalam hati pada saat kedatangan sesuatu yang tak terduga dan di ikuti satu cahaya yang memberi ketenangan dan ketentraman dalam hati.
- 5) Nasution berpendapat bahwa sakinah dapat di maknai dengan “seutuhnya” atau kebahagiaan hakiki dan perpaduan dari tiga unsur, yakni unsur kesenangan dan kesejahteraan yang di dapat dengan terpenuhinya fisik dan material, unsur ketentraman yang di raih dengan tercapainya kebutuhan moril-spiritual, dan unsur keselamatan yang dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama.
- 6) Aisyiyah yakni organisasi perempuan yang berada pada payung muhammadiyah dalam bukunya “tuntutan menuju keluarga sakinah” mengatakan bahwa, keluarga sakinah ialah keadaan jiwa masing-masing individu dalam keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukia rela dan diikuti dengan dorongan serta usaha untuk menjaga dan melindungi.
- 7) Ibn Abbas berpendapat, semua kata dalam al-qur’an mempunyai makna tentram, damai, tenang(tuma’ ninah)
- 8) Ulama tafsir menyatakan, sakinah ialah suasana damai yang melingkupi rumah tangga pasangan suami-istri sehingga lahir rasa saling mengasihi dan menyayangi.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Departemen Agama RI menyebut keluarga sakinah sebagai suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, serta diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

## 2. Ayat-ayat al-qur'an dan hadits yang menjelaskan keluarga sakinah

## 1. Ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang keluarga sakinah

## a) Q.S Ar Rum [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Tafsir kementerian agama Republik Indonesia tentang ayat ini ialah “dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa dai telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan begitu pula sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tentram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan daintaramu memiliki potensu rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuk rumah tangga yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kukuh. Sungguh yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta ialah karena anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara yang benar pula”

## b) Q.S An-Nisa’ [4]: 1 dan 128

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: ”wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) daari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Dalam tafsir kementerian agama Republik Indonesia bahwa, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa perlunya menjalin persatuan dan kesatuan serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Serta bertakwa kepada Tuhan dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya yakni dari jenis yang sama dengan Adam, kemudian Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang kemudia berpasang-pasangan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q/S An-Nisa’ [4]: 128)

c) Q.S Al-Furqan [25]: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Tafsir Kementerian Agama RI dalam surah Al-Furqan ayat 54 menyebutkan bahwa, Fenomena kekuasaan Allah lainnya adalah terciptanya manusia dari air mani. Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air mani seorang lelaki yang bercampur dengan indung telur perempuan, lalu setelah melewati masa-masa tertentu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan beranak-pinak dengan cara yang sama. Ada keturunan yang lelaki yang kelak menjadi garis keturunan bagi anak-anaknya dan ada pula keturunan perempuan yang kelak terjadi persemendaan atau mushaharah semua keluarga pihak



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan suaminya dan tuhanmu adalah mahakuasa. Dialah yang menentukan jenis anak-anak yang lahir, apakah lelaki atau perempuan dari air mani tersebut. Allah menjadikan air mani kaum lelaki terdiri dari ratusan juta sel yang mempunyai dua unsur kelelakian dan keperempuanan, yang akan menjadi cikal bakal manusia. Semuanya itu menjadi tanda atas kebesaran Allah.

d) Q.S Al-Baqarah [2]: 187 dan 223

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ طَهُمُ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 187)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنْتُمْ مَلَاقِهِمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*(Q.S Al-Baqarah [2]: 223)

Dalam tafsir Jalalayn surah al-baqarah 223 menyebutkan bahwa, (Istri-istrimu adalah tanah persemaian bagimu), artinya tempat kamu membuat anak, (maka datangilah tanah persemaianmu), maksudnya tempatnya yaitu pada bagian kemaluan (bagaimana saja) dengan cara apa saja (kamu kehendaki) apakah sambil berdiri, duduk atau berbaring, baik dari depan atau dari belakang. Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Barang siapa yang mencampuri istrinya pada kemaluannya tetapi dari arah belakangnya (pinggulnya), maka anaknya akan lahir bermata juling. (Dan kerjakanlah untuk dirimu) amal-amal saleh, misalnya membaca basmalah ketika bercampur (dan bertakwalah kepada Allah) baik dalam perintah maupun dalam larangan-Nya (dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui-Nya kelak) yakni di saat berbangkit, Dia akan membalas segala amal perbuatanmu. (Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman) yang bertakwa kepada-Nya, bahwa mereka akan memperoleh surga.

e) Q.S Ali ‘Imran [3]: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُجِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dalam tafsir Jalalayn menyebutkan, (Yaitu orang yang mengeluarkan nafkah) dalam menaati Allah (baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan yang dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun sebenarnya ia sanggup (dan yang memaafkan kesalahan manusia) yang melakukan keaniayaan kepadanya tanpa membalasnya (dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan) seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu dan akan memberi mereka balasan.

## 2. Hadist Rasulullah yang menjelaskan Keluarga sakinah

Landasan tentang keluarga sakinah ditemukan pada hadits Nabi saw. yang bersumber dari Abu Hurairah r.a sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhary :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

“dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* dari Nabi saw. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.<sup>30</sup>

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ أَلَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “siapakah wanita yang paling baik?” jawab beliau, “yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati jika diperinta, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251).<sup>31</sup>

ذَا صَلَّاتِ الْمَرْأَةِ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya :”Jika seorang wanita menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka””.

<sup>30</sup> Muhammad ibn Isma’il Abu ‘Abdillah Al Bukhary, *shahih Bukhary*, Jilid VII, Bab *Al-Akfaa fi al-din*, nomor hadis 5090, Cet I; Dar Thuq al-Najah, 1422 H.

<sup>31</sup> M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq, pilar-pilar keluarga sakinah menurut Hadis Nabi SAW. *Bustanul fuqaha: jurnal bidang Hukum Islam*. Vol.1, No.3 (2020). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz3sOi-tP4AhUO3TgGHUg5D2YQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.stiba.ac.id%2Findex.php%2Fbustanul%2Farticle%2Fdownload%2F185%2F126%2F&usg=AOvVaw0eYzWJLghwhpF13iVO7eyp> , diakses pada 30 Juni 2022



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،  
 قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنین إيماناً أحسنهم خافاً و خياركم لتسائهم  
 خافاً

Artinya : “Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa’id Menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi pekertinya terhadap istrinya”<sup>32</sup>

### 3. Indikator Keluarga Sakinah

Sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut:

#### a) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yang dibentuk bukan melalui perkaawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material(basic-needs) secara minimal.

#### b) Keluarga sakinah I

Keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan

<sup>32</sup> Abu Dawud, Abu Sulaiman bin Asy’asy al-sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Syiria: Dar al-Hadits, t.th), h. 539

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

#### c) Keluarga Sakinah II

Keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan agama dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya tetapi belum menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

#### d) Keluarga Sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi tauladan untuk lingkungannya.

#### e) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan untuk lingkungannya.<sup>33</sup>

#### 4. Upaya-upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam

##### a) Mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri

Keharmonisan suami istri dapat tercapai dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

##### 1) Adanya saling pengertian

Diantara suami dan istri hendaknya dapat saling memahami dan saling mengerti tentang keadaan mental dan fisik masing-masing. Serta sebagai manusia tidak hanya berbeda jenis tetapi juga memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku, dan mungkin perbedaan pandangan.

##### 2) Saling menerima kenyataan

Dalam hal ini hendaknya suami istri mengerti bahwa jodoh, maut, dan rezeki dalam kekuasaan Allah. Dan terkadang apa yang di inginkan tidak sesuai dengan realita. Maka perlu lah untuk pasangan suami istri senantiasa berikhtiar.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, h.25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Saling melakukan penyesuaian diri

Setiap anggota keluarga berusaha untuk mengisi kekurangan yang ada pada diri satu sama lain dan mau menerima kelebihan yang dimiliki pada orang lain di dalam keluarga, hal ini akan memberikan dampak positif untuk keluarga.

### 4) Memupuk rasa cinta

Setiap keluarga tentu sangat ingin untuk memiliki keluarga yang bahagia, serta ketentraman, keamanan dan kedamaian. Maka dari itu tentulah harus berupaya memupuk rasa cinta dengan saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai dan penuh dengan keterbukaan.

### b) Membina hubungan dengan antara anggota keluarga dan lingkungan

Dalam hubungan antar keluarga tentu saja memiliki persaudaraan yang luas dan terjalin dengan baik antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Serta memiliki hubungan yang baik dengan tetangga umumnya memiliki dampak yang positif agar terjadinya sikap saling tolong menolong.

### c) Membina kehidupan beragama dengan keluarga

Dalam pembentukan keluarga sakinah, agama memiliki peranan yang sangat penting. Ajaran agama tentu saja tidak cukup apabila



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dipahami dan diketahui akan tetapi juga harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota keluarga. Pengajaran agama dari orang tua tentu berperan baik dalam membangun dan pengajaran terhadap anak, serta agar setiap anggota keluarga diharapkan memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia.<sup>34</sup>

### C. Pembinaan Mental

Pembinaan ialah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian secara berdaya guna dan berhasil guna yang meliputi kegiatan yang penyelenggaraannya dapat dikerjakan dengan baik, tertib dan teratur menurut rencana program dari pelaksanaannya secara efektif dan efisien agar memperoleh hasil yang diharapkan semaksimal mungkin.

Pembinaan merupakan salah satu cabang dari ilmu penerapan dari ilmu jiwa yakni psikologi pembinaan. Cabang ini berusaha membantu para individu mengenal problem yang menghadang mereka dan cara mengantisipasi problem tersebut<sup>35</sup>. Mental ialah kondisi jiwa yang terlihat dari sikap seseorang terhadap situasi yang dihadapi.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Afif Hidayat dan Soiman, Konsep keluarga sakinah perspektif aktivis muslimat NU di desa Kesugihan Kidul. *Jurnal Al Wasith: Jurnal studi Hukum Islam*. Vol 1 no.2(2016) <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc-PqgdT4AhUoyDgGHR8ACWwQFnoECB8QAO&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unugha.ac.id%2Findex.php%2Fwst%2Farticle%2Fdownload%2F66%2F26%2F&usg=AOvVaw0TVHLZjYc4JIBsU5zZkTyU> , diakses pada 26 Juni 2022

<sup>35</sup> Imad Abdurrahim Az-Zaghul, *psikologi militer*. Penerjemah Ahmad Rivai Usman(Jakarta: khalifa, 2004), h.23

<sup>36</sup> Kadisbintal, *Himpunan materi pembekalan*, h.21



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan mental ialah upaya-upaya dalam pelaksanaan membina, meningkatkan serta memelihara agama, sapta marga, sumpah prajurit melalui pembinaan rohani, pembinaan ideologi serta kejuangan.

Pembinaan mental rohani ialah pembinaan mental sesuai dengan ajaran yang berlaku di dalam agama dengan tujuan agar prajurit memiliki ketaqwaan kepada tuhan menurut kepercayaan masing-masing serta meningkatkan ilmu agama Islam, agar nilai-nilai rohani yang tertanam pada prajurit dan keluarga dapat meningkatkan motivasi dalam mengendalikan perilaku agar lebih bermoral dan bermartabat serta beretika, memberikan bimbingan dalam pernikahan dan rumah tangga serta penyelesaian cerai dan rujuk serta mengadakan hubungan dengan penceramah yang berfungsi untuk Bintel Rohis.

Pembinaan mental rohani mengandung tiga nilai dasar, yaitu: keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar dari semua motivasi, peribadatan terhadap Tuhan sebagai pengalaman nyata dari keimanan, akhlak moralitas terhadap hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia serta lingkungan alam sekitar.

Program Bintel turun dari komando atas yang dilaksanakan per tiga bulan yakni seperti penyuluhan ke Batalyon, Kavaleri, dan Kodim. Sedangkan untuk tugas harian seperti menghadap untuk pengajuan pernikahan prajurit, pembinaan mental untuk satuan-satuan personil yang bermasalah, serta kegiatan rohani harian. Serta program Bintel ketika ada perintah dari komando atas baru di rencanakan jadwal dan waktu pelaksanaannya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan program dan tugas harian bintal kegiatannya diikuti oleh prajurit serta keluarga yang dutunjuk dan di perintah oleh komandan. Sedangkan untuk prajurit yang telah diperintah untuk mengikuti kegiatan akan tetapi tidak datang ketika pelaksanaannya, maka di beri sanksi dengan teguran.

Kegiatan dalam program serta tugas harian yang dilaksanakan dalam pembinaan mental rohani Islam yaitu penyuluhan ke satuan jajaran yang berada di bawah Korem 031/ Wira Bima, bimbingan untuk prajurit yang sedang melakukan pengajuan nikah, kegiatan jum'at barokah ke panti asuhan yang sudah ditunjuk, kultum ba'da zuhur, membaca yasin ba'da maghrib setiap malam jum'at, baca Al-Qur'an untuk anak-anak prajurit maupun sipil, serta ceramah agama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya dengan ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI muslimyaitu dengan memberikan program serta kegiatan yang menunjang terwujudnya keluarga sakinah. Program tersebut ialah penyuluhan ke satuan jajaran, bimbingan kepada pasangan yang menghadap untuk menikah, bimbingan perceraian, Jum'at berkah, kultum, membaca surah Yasin, membaca Al-Qur'an untuk anak-anak, ceramah agama dan memperingati hari besar Islam, dan ceramah serta wirit Yasin persatuan istri tentara (Persit).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peran pembinaan mental Rohani Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan sudah dapat mewujudkan keluarga sakinah dan telah sesuai dengan landasan dari segi Hukum Islam. Serta dilihat dari surat keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji maka keluarga TNI muslim di Korem 031/Wira Bima Pekanbaru termasuk kedalam indikator keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III.



## B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bintelrem agar kedepannya dapat mengadakan kegiatan dengan rutin serta memisahkan kegiatan penyuluhan pembinaan rohani dengan pembinaan mental yang lain.
2. Bintel Rohis agar tetap dapat mengikuti Hukum Islam dalam melaksanakan kegiatan, serta membantu prajurit dan keluarga untuk mengamalkan hasil dari kegiatan dan program yang telah dilakukan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan, 1994
- A.M. Ismatulloh, konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an (perspektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya). *Mazahib: Jurnal pemikiran hukum Islam*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf>. di akses pada 29 Juni 2022
- Afif Hidayat dan Soiman, Konsep keluarga sakinah perspektif aktivis muslimat NU di desa Kesugihan Kidul. *Jurnal Al Wasith: Jurnal studi Hukum Islam*. Vol 1 no.2(2016)  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcn-PqgdT4AhUoyDgGHR8ACWwQFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unugha.ac.id%2Findex.php%2Fwst%2Farticle%2Fdownload%2F66%2F26%2F&usg=AOvVaw0TVHLZjYc4JIBsU5zZkTyU> , diakses pada 26 Juni 2022
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, jakarta: PT Rajawali Persada, 2003
- Ari Ganjar Hardiansyah, Kuntum Chairum Ummah, dan Sabar Simanjuntak. Peran dan fungsi pembinaan teritorial TNI AD dalam perbantuan pemerintah daerah: studi di Kabupaten Lebak. *Jurnal: Ilmu Pemerintahan*. Vol 3, No 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/12638/5709> Diakses pada 03 Juli 2022.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, jakarta: sinar Grafika, 2002
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*
- Departemen Han-kam RI, *buku petunjuk pelaksanaan pola dasar pembinaan mental ABRI Pinaka Baladika*, Jakarta: Pusat Pembinaan Mental ABRI,1981
- Fatih Syuhud, *keluarga sakinah*. (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013)  
<https://korem031.tniad.mil.id>  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27418?mode=full>,  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9367/>  
<http://repository.iainpare.ac.id/581/1/14.2100.007.pdf>  
<https://tniad.mil.id/profil/> Diakses pada 03 Juli 2022  
<https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> diakses pada 03 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Stasiun Informasi UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Imad Abdurrahim Az-Zaghul, *psikologi militer*. Penerjemah Ahmad Rivai Usman(Jakarta: khalifa, 2004)
- Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, jakarta:kencana, 2011, Edisi ke-1, cet ke-1
- Kadisbintal, *himpunan materi pembekalan*
- M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq, pilar-pilar keluarga sakinah menurut Hadis Nabi SAW. *Bustanul fuqaha: jurnal bidang Hukum Islam*. Vol.1, No.3 (2020).  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz3sOi-tP4AhUO3TgGHUg5D2YQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.stiba.ac.id%2Findex.php%2Fbustanul%2Farticle%2Fdownload%2F185%2F126%2F&usg=AOvVaw0eYzWJLghwhpFI3iVQ7eyp> , diakses pada 30 Juni 2022
- M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*,Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003
- Munsharif Abdul Charim dan Faisal Farhan, Peranan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam rancangan Undang Undang keamanan nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II No.1 2015.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1419/1092> diakses pada 30 Juni 2022
- Musaitir. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. Vol. 12, No. 2.
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, keluarga sakinah menurut perspektif Al-Qur'an. *Al tadabbur: jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir*. Vol. 05 No. 02(2020).  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQ4bLqn9P4AhWlguYKHYHDAiAQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.staialhidayahbogor.ac.id%2Findex.php%2Falt%2Farticle%2Fdownload%2F943%2F647&usg=AOvVaw26aLokLdX3mheP-up-9qTh> , diakses pada 30 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifki Efendy, Kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan terorisme di Indonesia. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol.III No. 1 2014.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP7pbE4dz4AhVsnNgFW3KDKYQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fflexcrimen%2Farticle%2Fdownload%2F3835%2F3353&usg=AOvVaw3LUe28iYb4ybLqUhtsht0r> Diakses pada 03 Juli 2022

Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, no. 4.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1mpXgu9P4AhU-4TgGH99CrcQFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fejournal.iaifa.ac.id%2Findex.php%2Fsalimiya%2Farticle%2Fdownload%2F203%2F187%2F&usg=AOvVaw0pkMpo4SZ742Niu-fs51-7> , diakses pada 26 Juni 2022

Sholihah, Rohmatus dan Muhammad Al Faruq, konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, no. 4

Siti chadijah, karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. *Rausyan fikr: jurnal pemikiran dan pencerahan*. Vol.14, No.1(2018). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676> , diakses pada 29 Juni 2022

Subekti, R. Tjitrosudibjo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wtboek*, Jakarta : Pradnya Paramita,2009

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta,2014

Wardah Nuronyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Teras, 2011



### Pertanyaan wawancara

1. Sasaran dari kegiatan bintal ini siapa saja?
2. Kegiatan bintal ini bisa dibilang sukses atau tidak dalam membentuk keluarga sakinah ini?
3. Apakah ada tahap-tahap yang dilakukan sebelum mediasi perceraian?
4. Keluarga sakinah menurut bapak yang bagaimana?
5. Prinsip-prinsip apa yang bapak gunakan dalam membentuk keluarga sakinah?
6. Apakah menurut bapak di Korem ini sudah tercipta keluarga sakinah?
7. Apa saja program dari bintal dan waktu pelaksanaannya hari apa saja?
8. Untuk kegiatan hari-hari besar Islam apakah ada lomba misal untuk anak-anak?
9. Apakah akan ada sanksi apabila tidak mengikuti kegiatan atau program?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi**

Mengikuti dan menyaksikan kegiatan penyuluhan ke satuan jajaran Yonif 132/Bima Sakti



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bamin, staff Bintel dan Paur Rohis

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengikuti kegiatan bimbingan pengajuan pernikahan





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

Nurfadilah adalah anak ke dua dari dua bersaudara, buah cinta dari pasangan Ayahanda Ahmad Ilyas dan Ibunda Sri Peni. Penulis lahir di Koto Ringin pada tanggal 31 Oktober 2000. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan di SD N 005 Sungai Pinang Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian di tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 001 Mempura dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Siak dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dan selesai pada tahun 2022 dengan predikat Cum laude.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.